



BUPATI KARAWANG

Yth. 1. Pengelola Daya Tarik Wisata;
2. Pelaku Usaha Pariwisata;
3. Masyarakat,
se-Kabupaten Karawang;

SURAT EDARAN NOMOR 6568 TAHUN 2024

TENTANG PENYELENGGARAAN LIBUR PERAYAAN NATAL 2024 DAN TAHUN BARU 2025

Dasar:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat; dan
- c. Surat Edaran Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor SE/1/PP.03.00/MP/2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Wisata yang Aman, Nyaman dan Menyenangkan Pada Saat Perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan libur perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di Kabupaten Karawang yang aman, tertib dan nyaman, agar:

- 1) memastikan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di destinasi pariwisata dan usaha pariwisata secara ketat dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian;

- 2) mewaspadai perkembangan perubahan cuaca dan memperhatikan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan melakukan mitigasi bencana alam dan non-alam terhadap usahanya terutama yang memiliki resiko tinggi seperti daerah pantai (banjir rob) dan daerah pegunungan (banjir bandang) dan berkoordinasi dengan pihak terkait;
- 3) memperhitungkan kapasitas daya tampung pada daya tarik wisata untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan dalam melakukan kegiatan wisata;
- 4) membatasi pelaksanaan kegiatan perayaan malam tahun baru 2025 maksimal pukul 02.00 WIB;
- 5) memperhatikan etika, estetika dan norma dalam pelaksanaan perayaan malam tahun baru 2025;
- 6) tidak mengganggu ketenteraman Masyarakat dan membuat ketidaktenteraman di lingkungannya; dan
- 7) tidak memperjualbelikan dan/atau mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin dan membatasi penjualan minuman beralkohol di tempat yang memiliki izin.

Satuan Polisi Pamong Praja akan melaksanakan pengawasan dalam rangka implementasi Surat Edaran ini dan melakukan tindakan penghentian kegiatan apabila terjadi pelanggaran dan akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 24 Desember 2024

BUPATI KARAWANG,

H. AEP SYAEPULOH, S.E